

## **LAYANAN KERJASAMA PENELITIAN BALAI PENELITIAN TANAH**

---

### **A. DESKRIPSI**

Balittanah membuka kerjasama penelitian terkait pengelolaan tanah pertanian. Layanan kerjasama penelitian Balai Penelitian Tanah akan memberikan hasil inovasi pertanian. Salah satu kerjasama adalah uji efektivitas pupuk. Uji efektivitas pupuk merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh produsen atau distributor pupuk untuk bisa memperoleh ijin edar di Indonesia. Sedangkan bagi konsumen, uji efektivitas ini memberikan perlindungan atau jaminan mutu pupuk yang akan digunakan sesuai dengan klaim ataupun regulasi yang berlaku. Tentunya ini sangat berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik pemilik pupuk maupun pemakainya. Jenis layanan Kerjasama penelitian meliputi:

1. Kerjasama Penelitian (KSP)
  - KSP uji efektivitas
  - KSP menghasilkan teknologi (dalam dan luar negeri)
  - KSP Hibah (dalam dan luar negeri)
  - KS Lisensi
2. Pengambilan Contoh pupuk yang diambil oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC)

### **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah No 20/2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik
4. Peraturan pemerintah No 35/2016 tentang tarif dan Jenis tarif yang berlaku di Kementan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Peraturan Menteri Pertanian No 78/permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian.
7. Peraturan Menteri Pertanian No 77/permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan kementerian Pertanian
8. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 99/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Perubahan Permentan 06/ OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian
9. Pedoman Teknis Kerja Sama Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Desember Tahun 2020

### **C. SYARAT**

- a) Kerjasama Penelitian (KSP)

1. Permintaan dari instansi, surat permintaan dari instansi terkait,
2. Kontrak kerjasama Penelitian dan Proposalnya,
3. Memenuhi syarat-syarat kerjasama,
4. Pembiayaan Kerjasama oleh pemohon/mitra.

b) Pengambilan Contoh pupuk yang diambil oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC)

1. Permintaan dari instansi, surat permintaan dari instansi terkait,
2. Memenuhi syarat-syarat pengambilan contoh
3. Membiayai pelaksanaan pengambilan contoh

## D. PROSEDUR

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Output	Keterangan	
		Pengguna/Pemohon	Ka Balit	Jaslit	Ka Kelti	Peneliti	Evaluator	Kelengkapan			Waktu
1	Mengajukan permohonan kerjasama penelitian							Surat permohonan kerjasama penelitian		Surat permohonan kerjasama penelitian	
2	Mendisposisikan permohonan kerjasama penelitian Kerjasama							Surat rujukan dari PPI	1 jam	Disposisi dari Ka Balit ke KSP	
3	Menunjuk peneliti sebagai penanggung jawab kerjasama penelitian							Disposisi dari Ka Balit	1 jam	Disposisi dari Ka Balit dan KSP	
4	Menyusun proposal							Disposisi dari Ka Balit dan KSP	3 hari	Draf proposal	
5	Menyusun surat perjanjian kerjasama (MoU)							Draf MoU	1 hari	Draf MoU	
6	Mengevaluasi proposal							Draf proposal kerjasama penelitian	3 hari	Draf proposal	
7	Menyampaikan draf surat perjanjian kerjasama dan proposal ke mitra							Draf MoU dan proposal	1 jam	Draf MoU dan proposal	
8	Mengevaluasi draf surat perjanjian kerjasama dan proposal		Perbaikan					Draf MoU dan proposal	1 hari	Draf MoU dan proposal	
9	Penandatanganan surat perjanjian kerjasama dan proposal	Tidak/STOP	Ya					Draf MoU dan proposal	1 hari	Draf MoU dan proposal	
10	Mengirimkan MoU, proposal, dan tagihan biaya kerjasama penelitian							Proposal dan MOU	1 hari	Proposal dan MOU	
11	Melakukan pembayaran biaya kerjasama penelitian							Invoice	1 hari	Biaya kerjasama penelitian	
12	Melaksanakan penelitian sampai menyusun laporan akhir							Proposal dan MOU	sesuai proposal	Proposal dan MOU	
13	Mengevaluasi laporan akhir							Draf laporan hasil penelitian	3 hari	Draf laporan hasil penelitian	
14	Melakukan pengecekan kelengkapan laporan, paraf, dan selanjutnya diajukan ke Ka. Balai untuk ditandatangani							Draf laporan hasil penelitian	1 jam	Draf laporan hasil penelitian	
15	Menandatangani laporan							Laporan hasil penelitian	1 hari	Laporan hasil penelitian	
16	Menyerahkan laporan hasil kerjasama penelitian							Laporan hasil penelitian	1 hari	Laporan hasil penelitian	
17	Menerima laporan hasil kerjasama penelitian							Laporan hasil penelitian		Laporan hasil penelitian	

## E. BIAYA

Biaya/tarif KSP sesuai PP 35/2016 berdasarkan nilai dalam kontak/surat perjanjian Kerjasama (MoU).

## **F. WAKTU PENYELESAIAN**

Waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian Kerjasama penelitian diatur dalam perjanjian Kerjasama (MoU).

Waktu penyelesaian Pengambilan Contoh pupuk disesuaikan dengan kesiapan pemohon dan maksimal dalam 30 hari kerja setelah kesiapan pemohon.

## **G. LOKASI**

Balai Penelitian Tanah Kampus Penelitian Cimanggu Jalan Tentara Pelajar No. 12 Bogor 16114

Pada jam pelayanan:

- Senin-Jumat: Jam 08.00-15.00 WIB
- Istirahat: Senin-Kamis Jam 12.00-13.00 WIB
- Istirahat: Jum'at Jam 11.30-13.30 WIB
- Libur di Hari Sabtu/Minggu/Tanggal Merah/Cuti Bersama/Hari Raya

## **H. PENYELENGGARA**

Balai Penelitian Tanah

## **I. KONTAK PENYELENGGARA**

Balai Penelitian Tanah

Jln. Tentara Pelajar No. 12 Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu, Bogor 16114

Telp: 0251 - 8336757, Fax: 0251 - 8321608, 8322933

Website: [balittanah.litbang.pertanian.go.id](http://balittanah.litbang.pertanian.go.id)

Email: [balittanah@litbang.pertanian.go.id](mailto:balittanah@litbang.pertanian.go.id); [balittanah.isri@gmail.com](mailto:balittanah.isri@gmail.com)

## **J. ALAMAT ONLINE**

Aplikasi Lab Online dapat diakses melalui alamat

<https://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/pelayanan-jasa1>

## **K. INFO TAMBAHAN**

Pemohon dapat mengajukan permohonan Kerjasama penelitian melalui surat ke Balai Penelitian Tanah Kampus Penelitian Cimanggu Jalan Tentara Pelajar No. 12 Bogor 16114, melalui email ataupun faksimili.

## **L. KEBIJAKAN MUTU**

- **Balittanah** bertekad menjadi Institusi/lembaga penelitian tanah pertanian yang unggul dan mampu menumbuhkembangkan teknologi, keilmuan, profesionalisme, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
- **Balittanah** memiliki komitmen tinggi untuk senantiasa melakukan perbaikan terus menerus untuk memberikan dan meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan (*Stake Holder*) melalui mutu hasil penelitian dan setiap aspek terkaitnya.

- **Balittanah** berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen mutu secara efektif dan berupaya memenuhi persyaratan pemangku kepentingan dan perundangan yang relevan.

## **M. Pembayaran**

Pembayaran langsung ke **Pelayanan Jasa secara tunai, Rekening Bendahara Balai, atau e-Billing.**

Pembayaran dilakukan setelah penandatanganan surat kontrak Kerjasama penelitian. Bukti transfer bisa dikirimkan melalui email, Faksimili, atau **via WhatsApp.**